

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Upaya yang dilakukan pihak Kepolisian Sektor Sukarame dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *play station* di Kota Bandar Lampung adalah dengan upaya pencegahan (Preventif), seperti melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat, membentuk tim khusus untuk memata-matai tempat yang sering dijadikan sebagai tempat perjudian *play station*, memperkuat keyakinan agama bagi setiap individu, dan melakukan patroli atau pengawasan terhadap warga masyarakat. Selain menggunakan upaya pencegahan (Preventif), pihak Kepolisian Sektor Sukarame dalam menanggulangi tindak pidana perjudian *play station* juga menggunakan upaya penanggulangan (represif), seperti informasi dari masyarakat, penyelidikan dan penyidikan, penyergapan dan memberikan hukuman atau menjatuhkan pidana pada pelanggar tindak pidana perjudian tersebut.
1. Faktor Penghambat Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian *Play Station* di Kota Bandar Lampung memiliki beberapa hambatan. Antara lain hambatan yang berasal dari masyarakat, dimana masyarakat tidak mau dijadikan saksi dalam perkara perjudian, sebagian masyarakat masih memandang bahwa perjudian adalah warisan nenek moyangnya, perjudian adalah budaya bukan merupakan pelanggaran hukum.

Hambatan yang berasal dari dalam tubuh kepolisian antara lain aparat kepolisian yang terbatas, tidak ada satuan khusus yang menangani masalah perjudian, dan adanya oknum kepolisian yang menjadi back-up perjudian tersebut. Serta faktor-faktor penghambat lainnya berupa Faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor budaya yang ada di masyarakat Kota Bandar Lampung.

B. Saran

1. Semestinya aparat kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian menggunakan play station di kota bandar lampung lebih dapat menangani dan mengontrol kriminal secara efektif, cepat, terbuka, manusiawi dan tanpa pandang bulu, sehingga tidak ada lagi kesempatan untuk melakukan pelanggaran hukum (dalam hal ini tindak pidana perjudian). Meningkatkan profesionalisme personil anggota Polri, khususnya anggota Polsek Sukarame dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Menindak tegas bila ada aparat yang memback-up tindak pidana perjudian yang terjadi di lapangan, serta peningkatan fasilitas aparat kepolisian sehingga dapat meningkatkan kinerjanya.
2. Semestinya masyarakat Kota Bandar Lampung yang mengetahui, melihat, atau mendengar adanya tindak pidana perjudian untuk segera menyampaikan kepada pihak kepolisian, dan diharapkan masyarakat sadar bahwa perjudian adalah suatu kejahatan yang tidak ada untungnya bila terus dilakukan. Perjudian selain merupakan larangan bagi tiap agama juga merupakan pembuatan yang merugikan banyak pihak.